



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

10

Suherman Arbas bin Arifuddin B. A.MA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7305021710890004, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Bangkala, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik emankarbas025@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

15

melawan

20

Nur Indah binti Sunusi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302045605880002, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Bangkala, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik emankarbas025@gmail.com, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh kuasanya **Bakri, S.H., dan Baharuddin, S.H.**, Advokat, yang berkedudukan dan berkantor di jalan Sam Ratulangi nomor 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email shbakri15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 458/SKI/XII/2024/PA Blk., tanggal 20 Desember 2024,

30

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai kuasa
para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

5 Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 10
Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan
10 Agama Bulukumba Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 11 Desember
2024, para Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 17 Oktober 2013 di Malaysia;
- 15 2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad
nikah, yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Kamiruddin,
karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung
Pemohon II telah meninggal dunia, yang selanjutnya mewakilkan kepada
Imam Desa yang bernama Jamaluddin, dalam pelaksanaan ijab kabul
20 dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Abd. Samad dan
Sahiruddin;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau
maskawin kepada Pemohon II berupa cincin emas 9 (Sembilan) gram
25 yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada
pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon
30 II;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia sehingga tidak melaporkan pernikahannya di KUA setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Suherman Arbas bin Arifuddin B. A.MA.** dan Pemohon II, **Nur Indah binti Sunusi**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aquo etbono);

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak
5 ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara
10 penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

15 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor
20 730502171089004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 25 November 2020 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor
25 7302045605080002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 10 November 2020 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302041307200002 tanggal 13 Juli
30 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos,

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **Muh. Zain Arbas, S.Pd. bin Arifuddin B. A.MA.**, usia 45 tahun, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 2013. di Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Kamiruddin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Jamaluddin;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abd. Samad dan Sahiruddin;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 9 (Sembilan) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan belum di karuniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia sehingga tidak melaporkan pernikahannya di KUA setempat.;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- 5 Saksi kedua, **Arya Ahmaedi Jalib, S.Pd. bin Idris Jawasi**, usia 37 tahun, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 2013 di Malaysia;
 - 10 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Kamiruddin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Jamaluddin;
 - Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abd. Samad dan Sahiruddin;
 - 15 - Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 9 (Sembilan) gram yang dibayar tunai;
 - 20 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga belum di karuniai anak, selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - 25 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang
 - 30

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



sahnya penikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia sehingga tidak melaporkan pernikahannya di KUA setempat.;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalihkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Oktober 5 2013 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia sehingga tidak melaporkan pernikahannya di KUA setempat. oleh karenanya, untuk 10 mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan 15 perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, 20 selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah 25 dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualitas akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang 30 identitas Pemohon I yang lahir tanggal 17 Oktober 1989 dan Pemohon II yang lahir tanggal 16 Mei 1988, selain itu para Pemohon beragama Islam

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



dan tercatat sebagai penduduk Lingkungan Bangkala, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik emankarbas025@gmail.com, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

5 Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

10 Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2013 di Malaysia dengan wali nikah saudara kandung
15 Pemohon II yang bernama Kamiruddin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa, bernama Jamaluddin untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri
20 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abd. Samad dan Sahiruddin; dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 9 (Sembilan) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II
25 berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah
30 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia sehingga tidak melaporkan pernikahannya di KUA setempat. Dengan demikian, mengacu pada

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2013 di Malaysia;
- 10 - Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama saudara kandung Pemohon II, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abd. Samad dan Sahiruddin; dengan mahar berupa cincin emas 9 gram dibayar tunai;
- 15 - Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan para Pemohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- 20 - Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia sehingga tidak melaporkan pernikahannya di KUA setempat.
- 25 ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah
- 30 tersebut.

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Kamiruddin. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon
5 dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka
10 dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di
15 muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan
20 untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2013 di Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal
25 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka
30 Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro,

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Suherman Arbas bin Arifuddin B. A.MA**, dan Pemohon II, **Nur Indah binti Sunusi**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013 di Malaysia;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Blk



Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).